

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa

Reni wahyuni

wahyunireny61@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

This study discusses the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation No. 1 of 2016 concerning Management of Village Assets in Attitude Village, Muara Batang Gadis District, Mandailing Natal Regency. This research is motivated by the complaints of the village community of Attitudes about the Management of Village Assets sourced from the Company PT. Madina Agro Lestari yields from 10 hectares of core land or CSR (Corporate Social Responsibility) are not distributed as mutually agreed upon in the Realization of the Attitude Village Cash Garden, therefore the people of Attitude Village request that the company temporarily stop the results from the core land or CSR (Corporate Social Responsibility) is caused by the distribution to the village government from the previous three years cannot be accounted for by the Village Head. This type of research is a field research using a qualitative descriptive analysis method. The method of collecting data in this research is by interview and documentation in accordance with the provisions contained in the Regulation of the Minister of Home Affairs No.1 of 2016 concerning Management of Village Assets in Attitude Village, Muara Batang Gadis District, Mandailing Natal Regency, which is related to the Implementation of the Ministerial Regulation Domestic Affairs No.1 of 2016 concerning Village Asset Management. The parties interviewed were the Head of Attitude Village, Manager of PT. Madina Agro Lestari, and the village community of Attitudes. The results of the study stated that the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation No. 1 of 2016 concerning Management of Village Assets in Attitude Village, Muara Batang Gadis District, Mandailing Natal Regency had not been carried out properly, this can be seen from the form of implementation that has been determined by the Village Head, namely by carrying out market development traditional development that can create community economic growth, the construction of a soccer field gate is one of the developments that has not been carried out properly and, development in the field of education due to the absence of land acquisition to build schools from the junior and senior high school levels, besides that the government is also less trying to find solutions to this problem.

Keywords : Management, Village Assets.

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa dan tidak mungkin hidup sendiri-sendiri, untuk itu manusia harus hidup bermasyarakat dan saling membantu. Sifat dasar manusia hidup bermasyarakat dan bernegara mendorong manusia hidup bersosial dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam mencapai tujuan hidup, yakni kebahagiaan. Karena masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang hidup bekerjasama dan saling membantu untuk mencapai kebahagiaan. Al-Farabi mengistilahkannya dengan *al-Madinah al-Fadilah*.¹ Adanya saksi yaitu masyarakat desa sikapas sebagai bukti bahwa Perusahaan PT Madina Agro Lestari memberikan hasil bersih berupa uang tunai Kepada Desa Sikapas yang diwakilkan oleh

¹ Puji Kurniawan, *Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 101.

Kepala Desa Sikapas, sedangkan aksi merupakan salah satu alat bukti yang harus dihadirkan dalam persidangan, termasuk sidang tindak pidana korupsi, namun kedudukan sebagai saksi mempengaruhi psikologis seseorang, apalagi dalam sidang tindak pidana korupsi yang memiliki keterkaitan dengan berbagai kepentingan tertentu dan juga lembaga politik yang terlibat dalam perkaranya.² Ekonomi Islam yang merupakan *rahmatan lil alamin*, kembali bangkit menorehkan Blue Print-nya. Keberadaannya sangat penting untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan kegagalan ekonomi konvensional. Bahkan, Ekonomi Islam memiliki prinsip dan karakteristik yang berbeda dengan sistem sekuler yang

²Adi Syahputra Sirait, *Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Medan*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 7, No. 1, (2021), hlm. 30.

menguasai dunia. Sebenarnya, Ekonomi Islam adalah bagian dari sistem Islam yang bersifat umum yang berlandaskan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil (*tawadzun*). Islam, menyeimbangkan kehidupan antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat.³

Pelaksanaan hukum Islam dengan memilih kasus pada pelaksanaan pembagian harta warisan, ditemukan bahwa ada 3 bentuk penyelesaian pembagian harta warisan, yaitu Faraid, kesepakatan dan hukum adat dengan warna Islam.⁴

Seperti arahan nilai-nilai positif yaitu, bersikap adil, yang mana yang dimaksud dengan adil adalah tidak menyiksa maupun menindas terhadap masyarakat

lainnya terhadap penetapan sebuah persoalan, tidak mengikuti hawa nafsu yang akan membawa manusia kepada sifat-sifat curang. Terkait dengan hal seperti ini seringkali pula, bagi pelaku usaha untuk menjadikan lahan bisnis, pelaku usaha yang memiliki itikad buruk akibat konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan guna melindungi hak-hak dari konsumen. Investasi masyarakat di pasar modal merupakan sumber pembiayaan perusahaan. Pasar modal merupakan media yang menjembatani banyak pelaku ekonomi yang kelebihan modal dan yang membutuhkan modal dengan melewati batas-batas negara.⁵

Korupsi tumbuh berkembang seperti pohon yang terus tumbuh menjulang, disebabkan kebutuhan manusia dari zaman ke zaman

³ Ahmad Sainul, *Konsep Hak Milik Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 6, No. 2, (2020), hlm. 196.

⁴ Fatahuddin Aziz Siregar, *Antara Hukum Islam dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan Etika Berbahasa Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 173.

⁵ Sawaluddin Siregar, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3, No. 2 (2017), hlm. 70.

selalu meningkat sehingga memaksa manusia untuk berusaha lebih untuk mendapatkan penghasilan tambahan, maka bagi para *pejabat publik* (penguasa) korupsi merupakan cara mudah menambah penghasilan tersebut yaitu dengan mengurangi kualitas pelayanan publik.⁶

Memahami adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada setiap orang hak-hak yang melekat padanya.⁷

Manusia adalah bahagian dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang merupakan makhluk paling unik yang mempunyai sifat ketamakan akan harta terutama harta yang bersifat duniawi sehingga terjerumus dalam godaan

syaitan untuk memakan uang masyarakat.⁸

Ketika aset Desa telah diketahui, maka kebijakan pembangunan bisa berpijak dan mengacu pada aset yang dimiliki Desa, maka Desa terancam tidak berdaya. Ketidakjelasan aset akan membuat Desa tersebut terus tentang kekayaan apa saja yang dimiliki Desa tersebut. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah mengingatkan dan memastikan para perangkat Desa untuk memperhatikan soal penataan aset Desa agar menjadi basis dalam memperkuat Desa.

Desa Sikapas adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Letak Desa Sikapas tepat berhubungan langsung dengan Pantai Barat

⁶ Hendra Gunawan, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4, No. 2 (2018), hlm. 182.

⁷ Ihsan Helmi Lubis, *Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37/P/Hum/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)*, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm. 5.

⁸ Desri Ari Enghariono, *Karakteristik Manusia Dalam Karakteristik Al-Qur'ani*, *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 2.

Sumatera. Desa Sikapas memiliki wilayah yang luas, berbentuk lahan kering dan datar. Dengan keadaan alam yang demikian, masyarakat Desa Sikapas umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Selain petani, ada juga yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan pedagang.

Masyarakat Desa Sikapas menyetujui pengelolaan lahan inti milik perusahaan dikelola oleh perusahaan dan hasilnya akan dibagi setiap bulannya, kemudian hasil tersebut dijadikan sebagai Kas Desa yang diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama oleh pemerintahan Desa dan masyarakat Desa Sikapas.

Dari keterangan pihak pemerintahan Desa bahwa Kas Desa bersumber dari perusahaan PT. Madina Agro Lestari yang berwilayah di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Dan itu bagian dari lahan kebun

perusahaan kelapa sawit yaitu lahan inti atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang berpedoman dari hasil kebun Plasma yang diterima pemerintahan Desa dan dialokasikan pada pihak lembaga Desa untuk dapat dipergunakan lembaga masing-masing.

Perusahaan PT. Madina Agro Lestari melakukan aktivitas dengan memanen kelapa sawit tiga atau empat kali dalam satu bulan kemudian hasil panen tersebut dijadikan bagi hasil sekali dalam satu bulan kepada peserta kartu plasma KUD Air Manis Desa Sikapas, sebagaimana yang dimaksud bagian dari pengelolaan dan strategi pengurus KUD Air Manis Desa Sikapas.

Masyarakat Desa Sikapas menganggap Dana Kas Desa hasil dari lahan inti atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT Madina Agro Lestari seluas 10 Hektar tidak disalurkan sebagaimana yang telah disepakati pihak-pihak lembaga

desa maupun masyarakat desa sebelumnya.

Maka dari itu pihak perusahaan menghentikan sementara waktu hasil dari lahan inti atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) disebabkan oleh penyaluran kepada pihak pemerintahan desa terhitung tiga tahun sebelumnya tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak pemerintahan desa, sebagaimana kesepakatan masyarakat kepada pihak perusahaan untuk menghentikan aset desa tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka penulis menganggap penting untuk mengangkat judul penelitian yang berhubungan dengan Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, yang akan ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Penelitian ini masih dalam lingkup kajian pelaksanaan untuk mendapatkan hasil yang terperinci terkait pengelolaan aset Desa tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan meneliti lebih dalam. Dalam bentuk artikel dengan judul: **“Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus Di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal)”**

B. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sedangkan sumber data yang diambil adalah sumber data Primer dan sumber data skunder. Sumber Data Primer adalah Sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu Masyarakat, Manager PT. Madina Agro Lestari, dan Kepala Desa Sikapas. Sedangkan Sumber data skunder diambil dari Al-Qur'an, Hadist, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun

2016. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pasar adalah sumber kehidupan, tempat transaksi dan penggerak ekonomi. Namun demi kemaslahatan orang banyak, pasar harus ditata sebaik-baiknya agar aman dari Covid-19. Boleh berdagang, belanja, namun harus mematuhi protokol kesehatan Covid-19, gunakan masker dan jangan ada kontak fisik.

Pembangunan dalam lapangan sepak bola ini adalah salah satu program pembangunan yang belum terlaksana dengan baik di Desa Sikapas. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pembangunan dilapangan sepak bola di Desa Sikapas yang bersumber dari dana APBDes pada tahun 2017 diduga

tidak transparan dan memboroskan keuangan Negara.

Hal ini dituturkan oleh salah satu tokoh masyarakat setempat yang mengatakan bahwa pembangunan lapangan ini merupakan suatu pemborosan dan pelaksana pembangunan kurang transparan tentang jumlah yang digunakan, masyarakat sangat menyayangkan pembangunan lapangan tersebut sepertinya tidak ada keterbukaan tentang penggunaannya. Sedangkan disekitar lokasi pembangunan tidak ada papan informasi apapun yang terkait dengan pembangunan tersebut. Dari sumber yang layak dipercaya menyebutkan bahwa yang menjadi pertanyaan besar adalah pernah dilaksanakannya pembangunan tiang-tiang beton dilapangan sepak bola Desa Sikapas tersebut, namun ada indikasi dirobuhkan kembali karena diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya.

Majunya suatu desa dapat dilihat dari pembangunan sarana maupun prasarana yang memadai. Oleh sebab itu, keberhasilan suatu pembangunan tidak terlepas dari perannya kepemimpinan itu sendiri dalam menjalankan tanggungjawab terhadap tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa kurang terbuka dan kurang berkomunikasi terhadap masyarakat sehingga minimnya partisipasi Masyarakat di Desa Sikapas untuk ikut serta dalam pembangunan, baik yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana dengan baik dimulai dari ikut serta dalam merencanakan, melaksanakan maupun menjaga serta merawat pembangunan yang sudah dibangun dengan cara bersama-sama mengadakan gotong royong.

Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang

Gadis Kabupaten Mandailing Natal sudah terealisasi sesuai dengan peraturan yang ada. Yaitu dibuktikan dengan melakukan kesepakatan bersama antara Pihak perusahaan dengan Pihak perangkat Desa Sikapas dimana Hasil Kebun Kas Desa yang diterima oleh perangkat Desa dan tanggung jawab dalam pengelolaannya, akan tetapi tanggung jawab tersebut minim dalam pelaksanaannya. Sedangkan pendapatan jelas diterima setiap bulannya akan tetapi pengeluarannya tidak ada kejelasan dari pihak perangkat Desa, maka berdasarkan usulan Masyarakat Desa Sikapas kepada pihak Perusahaan untuk di hentikan sementara waktu oleh Perusahaan mulai dari Bulan Tiga 2020 disebabkan permasalahan yang tidak dapat dijelaskan maupun dipertanggung jawabkan oleh pihak pemerintahan desa selaku penerima hasil kebun kas desa yang disalurkan pihak Perusahaan PT. Madina Agro Lestari sebagai CSR

untuk kas Desa Sikapas. Dan apabila pemerintahan Kepala Desa Sikapas bisa mempertanggung jawabkan Hasil Kebun Kas Desa yang disalurkan selama Tiga Tahun Sebelumnya mulai dari Bulan Maret 2017 sampai Bulan Maret 2020 dengan membuat surat pernyataan bahwa tidak ada permasalahan mengenai Hasil Kebun Kas Desa selama Tiga Tahun Sebelumnya yang sampai kini belum dapat dijelaskan atau dipertanggungjawabkan oleh pihak pemerintahan desa.

D. Kesimpulan

Bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal belum terlaksana dengan baik. Bentuk pelaksanaannya yaitu Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa untuk Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut Kepala Desa sebagai Pemerintah Desa memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat salah satunya yaitu pelayanan pembangunan.

Adapun faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri No.1 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal yaitu kurangnya pertanggung jawaban Kepala Desa terhadap masyarakat,

kurangnya Sosialisasi Kepala Desa terhadap Masyarakat Desa Sikapas, dan Tidak Adanya Respon Pemerintah Terhadap Keluhan Masyarakat.

Adapun Tinjauan Fikih Siyash Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Di dalam Agama Islam terkenal istilah mengenai *fiqh*. *Fiqh siyasah* merupakan *fiqh* yang membahas mengenai masalah kenegaraan baik dalam segi perundangan, pemerintahan, dan kepemimpinan. *Fiqh* disini yang dibahas mengenai *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yang berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dan negara yang mengatur tentang kemashlahatan umat.

Referensi

Sumber Jurnal

- Kurniawan puji, *Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1 (2018).
- Sirait Adi Syahputra, *Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Medan*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 7, No. 1, (2021).
- Sainul Ahmad, *Konsep Hak Milik Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 6, No. 2, (2020).
- Gunawan Hendra, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 4, No. 2 (2018).
- Lubis Ihsan Helmi, *Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37/P/Hum/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)*, Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 7, No. 1 (2021).
- Enghariano Desri Ari, *Karakteristik Manusia Dalam Karakteristik Al-Qur'ani*, Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis, Vol. 1, No. 2 (2020).
- Siregar Fatahuddin Aziz, *Antara Hukum Islam dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan Etika Berbahasa Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2 (2019).
- Sawaluddin Siregar, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal*, Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3, No. 2 (2017).